



PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

BEASISWA PRESTASI TAHFIDZ AL QURAN

TAHUN ANGGARAN 2019

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KATA PENGANTAR

Tujuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah menghasilkan lulusan yang islami dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) makin nyata di tengah arus globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan masalah-masalah gerakan trans nasional yang tumbuh berkembang di Indonesia. Dibutuhkan pemahaman Islam yang moderat, toleran dan damai yang digali dari Al-Qur'an, Hadits dan sumber-sumber keagamaan Islam lainnya. Profil lulusan PTKI yang tidak saja cerdas intelektualnya namun juga emosional dan moral sangat dibutuhkan.

Dalam konteks menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman tersebut, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui Bagian Kemahasiswaan dan Alumni berusaha menyelenggarakan berbagai kegiatan penunjang program dimaksud, diantaranya bantuan beasiswa bagi mahasiswa penghafal Al-Qur'an.

Program ini merupakan langkah afirmasi Kementerian Agama RI terhadap mahasiswa yang sedang dan telah menghafal Al-Qur'an di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Melalui program ini diharapkan para mahasiswa termotivasi dan terinspirasi untuk selalu istiqomah dalam menghafal dan menyelesaikan hafalannya sampai tuntas 30 juz.

Dengan tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Universitas dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Malang, 4 Februari 2019

Kabag. Kemahasiswaan dan Alumni

ttd

Abdul Aziz

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

BAB II BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHFIDZ ALQURAN

- A. Pengertian
- B. Target Sasaran
- C. Pemberi Bantuan
- D. Bentuk Bantuan
- E. Persyaratan
- F. Alokasi dan Penggunaan Anggaran
- G. Kewajiban Penerima Beasiswa

BAB III TATA KELOLA BEASISWA PRESTASI TAHFIDZ ALQURAN

- A. Prosedur Pengajuan Bantuan
- B. Seleksi dan Penetapan
- C. Penyaluran Dana Beasiswa
- D. Sanksi

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

- A. Monitoring dan Evaluasi
- B. Laporan Pertanggungjawaban

BAB V PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin oleh Allah SWT dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Di antara landasan teologis agar kita menghafalkan Al-Qur'an adalah "Sebaik-baik orang diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya" (HR. Bukhari); Orang yang menghafal Quran akan diangkat derajatnya sampai derajat kenabian "Barangsiapa yang membaca (hafal) Al Qur'an, maka sungguh dirinya telah menaiki derajat kenabian, hanya saja tidak diwahyukan kepadanya." (HR. Hakim); Penghafal Al-Qur'an juga akan lebih mulia dari pada para syuhada: "Adalah nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al Qur'an, ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat." (HR. Bukhari) dan para penghafal Al-Qur'an juga akan lebih utama menjadi imam daripada lainnya: "Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya." (HR. Muslim)

Kebijakan perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan Islam menjadi konsen utama dalam meningkatkan berbagai jenis layanan pendidikan. Pada saat yang sama dibarengi dengan tata kelola dan daya saing pendidikan Islam yang kian hari kian kompleks menghadapi persoalan keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan global, kebangsaan dan kemasyarakatan. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam konteks dunia kemahasiswaan pada Universitas, Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkomitmen untuk memberikan motivasi dan fasilitas agar mahasiswa-mahasiswa yang sedang proses menghafal Al-Qur'an diberikan bantuan beasiswa, melalui program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran. Hal ini untuk menjamin bahwa Universitas hadir memperhatikan para Hafidz Alquran yang jelas-jelas secara teologis ditempatkan pada tempat yang mulia. Selain itu mendorong agar praktek menghafal Al-Qur'an

yang telah lama berkembang di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat berkembang dengan baik, dan diharapkan budaya menghafalkan Al-Quran mahasiswa menjadi daya pembeda paling esensial antara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan perguruan tinggi lainnya di nusantara.

Ikhtiar mulia memfasilitasi para hufadz harus diimbangi dengan manajemen yang baik, akuntabilitas dan transparan, sehingga memberikan dampak positif baik bagi penyelenggara maupun penerima program. Agar program tersebut terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Universitas, maka perlu di susun Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran untuk Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama RI.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2016 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyelenggaraan program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran bagi mahasiswa adalah
 - a) Meningkatkan pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu ke-Islaman khususnya bidang tahfidzul Quran sehingga dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan dan kepribadian mahasiswa Islam;
 - b) Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa yang telah dan sedang menghafal Al-Qur'an.
 - c) Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas mahasiswa yang sedang menghafalkan Alquran.
 - d) Memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik khususnya Tahfidzul Quran.
 - e) Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus menghafalkan Al-Qur'an.
2. Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk:
 - a) Menstandarisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - c) Mempermudah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II

BANTUAN BEASISWA PRESTASI TAHFIDZ ALQURAN

A. Pengertian

Beberapa peristilahan yang terdapat dalam Petunjuk Teknis Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran adalah sebagai berikut:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh;
2. Prestasi Tahfidz Alquran adalah usaha mahasiswa dalam hal menghafalkan Al-qur'an selama di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
6. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
7. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. TARGET SASARAN

Sasaran dan target Program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tercatat pada semester genap tahun akademik 2018/2019 duduk pada semester 2 s/d semester 6 dan memiliki hafalan Al-Qur'an minimal 5 Juz.

C. PEMBERI BANTUAN

Program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran bersumber dari DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun anggaran 2019.

D. BENTUK BANTUAN

Bentuk bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran adalah beasiswa berbentuk uang. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan kampus terhadap capaian mahasiswa dalam menghafalkan Al-Qur'an.

E. PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019 adalah :

1. Mahasiswa aktif pada Strata 1 (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik 2018/2019;
2. Mahasiswa duduk pada semester 2 dan maksimal semester 6 pada tahun akademik 2018/2019;
3. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif 3.00 (Fakultas Ilmu Sosial), 2.75 (Fakultas Sains dan Teknologi) dan 2.50 (Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan).

F. ALOKASI DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Alokasi Anggaran

Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran Tahun Anggaran 2019 bersumber dari DIPA BIRO AAKK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2019. Alokasi dana dan kuota

Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran sebesar Rp. 4.000.000,-/2 Semester dengan kuota penerima sebanyak 80 mahasiswa;

2. Penggunaan Dana

Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran Tahun Anggaran 2019 ini dapat dipergunakan untuk :

- a. Membayar SPP/UKT;
- b. Membeli *reference* (buku-buku) perkuliahan;
- c. Hal-hal yang diperlukan dalam proses menghafal Al-Qur'an; dan lain-lain yang terkait dengan kegiatan perkuliahan pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

G. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab IV poin B;
2. Menggunakan dana sebaik mungkin dan sesuai dengan petunjuk teknis;
3. Berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan hafalannya sampai 30 juz.

BAB III

TATA KELOLA BEASISWA PRESTASI TAHFIDZ ALQURAN

A. PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran online dilaman website <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa> pada tanggal 18 s/d 22 Februari 2019.
2. Pemohon Beasiswa Prestasi Tahfidz Al Quran tahun anggaran 2019 wajib mengupload dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
 - a. Transkrip Nilai/Kartu Hasil Studi (KHS) terbaru;
 - b. Slip pembayaran UKT terakhir.
 - c. Sertifikat Prestasi (jika ada dan diutamakan);
3. Dokumen Beasiswa Prestasi Tahfidz Al Quran tahun anggaran 2019 wajib mengumpulkan dokumen sebagaimana pada nomor 2 (dua), pada tanggal 18 s/d 22 Februari 2019 di Kantor Bagian Kemahasiswaan Universitas Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1).
4. Info lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Bagian Kemahasiswaan Universitas Gedung Jenderal Besar H. Muhammad Seoharto (SC Lt.1), telepon 0341-569901, email: kemahasiswaan@uin-malang.ac.id/ website: <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>

B. SELEKSI DAN PENETAPAN BEASISWA

1. Seleksi Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran 2019 dilaksanakan pada hari selasa tanggal 26 Februari 2019 pukul 09.00-11.00 WIB dan 13.00-15.00 WIB;
2. Tempat seleksi Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran 2019 di Kantor Kemahasiswaan dan Alumni (Ruang sidang SC Lt.1)
3. Penetapan calon penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran 2019 ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan kelengkapan dokumen pengajuan;
4. Rapat penetapan calon penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran 2019 ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan keputusan tim penguji pada tanggal 27 Februari 2019;
5. Pengumuman penetapan calon penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz Al Quran 2019 diumumkan pada tanggal 28 Februari 2019 pukul 15.00 WIB dilaman website <http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/>;

C. PENYALURAN DANA BEASISWA

1. Calon penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran 2019 yang dinyatakan **lulus seleksi**, mengumpulkan fotocopy buku rekening Bank BRI Capem UIN atas nama mahasiswa penerima (yang sudah memiliki buku rekening Bank BRI tidak diperkenankan membuat buku tabungan baru);
2. Pengumpulan fotocopy buku rekening Bank BRI Capem UIN paling lambat tanggal 7 Maret 2019;
3. Bagi yang tidak mengumpulkan fotocopy buku rekening Bank pada tanggal yang sudah ditentukan dinyatakan **mengundurkan diri**;
4. Bagian Organisasi Kepegawaian dan Hukum membuat Surat Keputusan Rektor tentang penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran Tahun Anggaran 2019;
5. Pembuatan Surat Keterangan/referensi dari Bank (ASLI) yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dan masih aktif;
6. Bagian Keuangan menerbitkan dokumen pencairan berupa:
 - a. Penerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
 - b. Penerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB;
 - c. Penerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP;
 - d. KPPN Malang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuan langsung kepada rekening masing-masing penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran 2019.

D. SANKSI

Penerima bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran tahun anggaran 2019 yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankannya mengikuti program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran pada tahun berikutnya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kemahasiswaan dan Alumni melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) melalui Hai'ah Tahfidzul Quran UIN Maulana Malik Ibrahim, serta melakukan pendampingan Tahfidz Al-Qur'an terhadap pelaksanaan program Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran pada tahun anggaran 2018. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.

B. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Penerima Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran tahun anggaran 2019 wajib membuat laporan. Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
2. Rekening koran yang menunjukkan dana Beasiswa Prestasi Tahfidz Alquran tahun anggaran 2019 telah masuk ke rekening masing-masing mahasiswa (halaman bukti masuk beasiswa di Buku Rekening);
3. Semua dokumen menggunakan menggunakan kertas A4;
4. Laporan pertanggungjawaban dikumpulkan **maksimal satu minggu setelah penerimaan dana beasiswa** di Kantor Bagian Kemahasiswaan dan Alumni, Gedung Sport center Lt.01.
5. Penerima yang tidak mengumpulkan Laporan akan dikenakan sanksi dengan tidak bisa mendaftar beasiswa pada tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi Tahfidz AlQuran ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa. Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan Bantuan Beasiswa Prestasi Tahfidz Al Quran. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.